



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(III)**

J A K A R T A

KAMIS, 4 MEI 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal [Diktum menimbang huruf b, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 huruf a, Pasal 4, dan Pasal 18 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Paustinus Siburian

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Kamis, 4 Mei 2017, Pukul 14.02 – 14.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Paustinus Siburian

B. Pemerintah:

1. Mulyanto
2. Nur Syam
3. Muhammad Ali Irfan
4. Achmad Gunaryo
5. Ninik Herawati
6. R. Tony Prayogo

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.02 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya. Pemohon yang hadir siapa? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya sendiri saja, Paustinus Siburian, Yang Mulia, sendiri saja.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pemberani berarti, ya. Dari DPR tidak hadir. Dari Pemerintah yang hadir siapa? Silakan.

4. PEMERINTAH: MULYANTO

Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

6. PEMERINTAH: MULYANTO

Dari pemerintah yang hadir saya sendiri, Pak Mulyanto, kemudian sebelah kiri, sebelah ujung, Bapak Prof. H. Nur Syam, M.Si. (Sekretaris Jenderal Kementerian Agama). Kemudian, Bapak H. Muhammad Ali Irfan, S.E., M.M., M.Ak. (Sekretaris Badan Penyelenggara Produk Halal). Yang ketiga Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M.Sos., S.C., (Kepala Biro Hukum Kementerian Agama), kemudian Ibu Ninik Herawati, S.H., L.L.M., (Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM), kemudian Bapak Tony Prayogo dari Kementerian Hukum dan HAM. Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Agenda kita pada siang hari ini, ini Sidang Pleno yang pertama adalah mendengarkan keterangan DPR dan

Presiden. Dewan DPR tidak hadir, maka satu-satunya agenda adalah mendengarkan keterangan dari Presiden. Saya persilakan, siapa yang akan menyampaikan?

8. PEMERINTAH: NUR SYAM

Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

10. PEMERINTAH: NUR SYAM

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang saya hormati Saudara Pemohon, yang saya hormati Para Pejabat di lingkungan Kementerian Agama dan Kemenkumham, Hadirin yang berbahagia.

Izinkanlah saya akan membacakan keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
2. Nama: Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama Republik Indonesia).

Dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal selanjutnya disebut dengan UU JPH terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut dengan UUD 1945 yang dimohonkan oleh Saudara Paustinus Siburian, S.H., M.H., (advokat) untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon sesuai registrasi permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XV/2017 tanggal 17 Januari 2016 dengan perbaikan permohonan pada tanggal 13 Februari 2017 sebagai berikut.

1. Pokok Permohonan Pemohon.

Bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji apakah diktum *menimbang* huruf b UU JPH yang berbunyi, b bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan

jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

Pasal 1 angka 1 UU JPH yang berbunyi, "Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pasal 1 angka 2 UU JPH yang berbunyi, "Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam."

Pasal 3 huruf a UU JPH yang berbunyi, "Penyelenggaraan JPH bertujuan:

a. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk."

Dan Pasal 4 UU JPH yang berbunyi, "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal."

Dan Pasal 18 ayat (2) UU JPH yang berbunyi, "Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri berdasarkan fatwa MUI."

Bertentangan dengan Pasal 28C yang berbunyi, ayat (1), "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan ... mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."

Ayat (2), "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."

Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 28E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, ayat (1), "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali."

Ayat (2), "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya."

Ayat (3), "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Pasal 28F UUD Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berbunyi, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Dengan alasan-alasan sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon tujuan dibentuk UU JPH sebagaimana tercantum dalam diktum menimbang huruf b sepanjang kata "agama" dan kata "untuk", serta dalam ketentuan Pasal 3 huruf a sepanjang kata "masyarakat" (...)

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Maaf, Bapak Sekjen. Supaya bisa langsung saja ke jawaban dari halaman 16. Soalnya anu ... yang tidak dibacakan, dianggap telah dibacakan. Dan kita mengerti bersama. Juga Pemohon juga sudah tahu persis, sehingga langsung ke halaman 16.

12. PEMERINTAH: NUR SYAM

Terima kasih, Ketua.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

14. PEMERINTAH: NUR SYAM

Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi. Berikut Pemerintah sampaikan tanggapan terhadap materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji tersebut di atas sebagai berikut.

Satu. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa "tujuan dibentuk Undang-Undang JPH" sebagaimana tercantum dalam diktum menimbang huruf b sepanjang kata "agama" dan kata "untuk", serta dalam ketentuan Pasal 3 huruf a sepanjang kata "masyarakat" pada dasarnya hanya ditujukan bagi umat Islam saja dan tidak ditujukan bagi umat lainnya. Dengan adanya kata tersebut, menurut Pemohon seolah-olah semua agama meminta jaminan kehalalan atas produk, padahal agama Pemohon tidak mengatur adanya persyaratan mengenai kehalalan terhadap suatu produk. Dengan demikian terhadap tujuan UU JPH tersebut, menurut Pemohon telah berlaku diskriminasi dan melanggar ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Bahwa keberadaan UU JPH merupakan perwujudan tanggung jawab negara untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal dalam Undang-Undang JPH dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi, efektivitas, dan efisiensi, serta profesionalitas.
- b. Bahwa tujuan dibentuknya UU JPH dalam diktum menimbang huruf b bunyi ketentuan Pasal 3 dan bunyi penjelasan umum alinea UU JPH pada pokoknya adalah untuk memberikan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat, serta meningkatkan nilai tambah bagi perilaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.
- c. Bahwa perlindungan dalam penyelenggaraan JPH adalah perlindungan yang ditujukan kepada masyarakat Muslim sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang JPH. Perlindungan dalam hal ini tidak bisa diartikan sebagaimana pembiaran umat lainnya. Hal ini karena umat nonmuslim boleh atau tidak dilarang mengkonsumsi produk halal. Selain itu Undang-Undang JPH tidak melarang penjualan produk nonhalal. Dengan demikian maka nonmuslim masih memiliki kebebasan akses terhadap produk nonhalal karena itu keberadaan produk halal tidak merugikan bagi nonmuslim.
- d. Bahwa produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Negara Republik Indonesia adalah produk yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dalam proses pengolahan produk yang berasal dari dalam maupun luar negeri memungkinkan pencampuran antara yang halal dan yang haram, baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, Undang-Undang JPH dibentuk dalam rangka memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Untuk itu maka kewajiban atau mandatori sertifikasi halal merupakan keharusan bukan pilihan.
- e. Adanya kewajiban sertifikasi halal tentunya membawa manfaat bagi pelaku usaha. Manfaat itu antara lain adanya keuntungan atau nilai tambah yang diperoleh pelaku usaha dengan digunakan/dikonsumsinya produk tersebut oleh masyarakat pada umumnya dan masyarakat muslim pada khususnya sebagai konsumen pengguna produk terbesar di negara Indonesia kualitas dan kesehatan produk yang diproduksi lebih terjamin.
- f. Bahwa untuk mendapatkan sertifikat halal tidak melalui proses yang panjang. Mekanisme yang ditempuh adalah pengajuan permohonan sertifikat halal yang ditujukan kepada Badan Penyelenggara Jaminan

Produk Halal atau BPJPH dengan melampirkan dokumen yang diperlukan, penetapan Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH, pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk, penetapan kehalalan produk yang dilakukan oleh MUI, penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH, dan penetapan label halal proses penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Selanjutnya untuk kepastian hukum dari produk yang telah dihasilkan tersebut dibuktikan dengan sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH. Proses sertifikasi halal tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang JPH dilakukan secara akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

- g. Bahwa dalam Undang-Undang JPH diatur pula mengenai pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan, yaitu dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk. Produk yang sejak semula tidak halal tidak perlu disertifikasi halal, cukup diberi tanda tidak halal. Pencantuman tanda tidak halal dimaksudkan untuk memberi tahu kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memilih antara produk halal dan/atau nonhalal.
- h. Bahwa Undang-Undang JPH tidak melarang peredaran dan perdagangan produk tidak halal. Undang-undang ini hanya memberitahu masyarakat secara tegas pembedaan antara produk halal dan produk nonhalal, produk halal ditandai dengan label halal yang dikeluarkan oleh negara, produk nonhalal ditandai dengan tanda nonhalal.
- i. Dengan adanya kemudahan masyarakat mengetahui bahwa produk yang diproduksi dan diperdagangkan itu adalah produk yang halal atau tidak halal, maka pada dasarnya Undang-Undang JPH telah memberikan jaminan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat muslim pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya dalam menentukan suatu produk untuk digunakan/dikonsumsi, sehingga Undang-Undang JPH telah sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
- j. Bahwa Undang-Undang JPH tidak membeda-bedakan masyarakat secara umum dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Undang-Undang JPH tidak membatasi masyarakat yang beragama selain Agama Islam hanya mengkonsumsi dan menggunakan produk yang tidak bersertifikat halal saja, akan tetapi bagi masyarakat yang beragama selain Agama Islam dapat mengkonsumsi dan menggunakan produk yang telah bersertifikat halal. Bahwa Undang-Undang JPH memberikan pilihan kepada masyarakat secara umum dalam mengkonsumsi suatu produk.

- k. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka berlakunya Undang-Undang JPH pada dasarnya tidaklah bersifat diskriminatif. Setiap masyarakat pada umumnya tetap dapat mengkonsumsi dan menggunakan produk yang bersertifikat halal ataupun tidak bersertifikat halal. Masyarakat muslim dengan adanya Undang-Undang JPH mendapat jaminan kehalalan atau suatu produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Dengan demikian maka menurut Pemerintah terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan dibentuk Undang-Undang JPH sebagaimana tercantum dalam diktum menimbang huruf b sepanjang kata "agama" dan kata "untuk", serta dalam ketentuan Pasal 3 huruf a sepanjang kata "masyarakat" telah berlaku diskriminasi dan melanggar ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah tidak berdasar.

Dua. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang JPH disebutkan adanya kata *syariat Islam*. Menurut Pemohon, dengan adanya kata tersebut, sudah seharusnya syariat Islam yang termuat dalam Alquran dan hadis dicantumkan dalam lampiran Undang-Undang JPH.

Menurut Pemohon, tidak dicantumkannya Alquran dan hadis, dan terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia dalam Undang-Undang JPH telah melanggar hak-hak Pemohon yang diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu hak untuk memperoleh informasi dan mengembangkan pribadi, dan lingkungan sosialnya.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menginginkan agar Alquran dan hadis, dan terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia dicantumkan dalam Lampiran Undang-Undang JPH, menurut Pemerintah, hal tersebut bukanlah persoalan constitutional review. Akan tetapi, legislative review, yaitu cara mengusulkan perubahan/revisi Undang-Undang JPH kepada DPR sebagai lembaga yang berwenang untuk mengubah undang-undang.
- b. Bahwa menurut Pemerintah, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan JPH, dalam Undang-Undang JPH telah diberikan ruang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang JPH. Dalam ketentuan pasal tersebut, peranan masyarakat dapat berupa kegiatan melakukan sosialisasi mengenai JPH dan mengawasi produk dan produk halal yang beredar. Bentuk pengawasan dari masyarakat tersebut diimplementasikan dengan bentuk pengaduan atau pelaporan terhadap peredaran dan perdagangan produk halal atau tidak halal di masyarakat. Di samping itu, peran serta masyarakat dapat berupa membentuk LPH sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.

- c. Bahwa selain peran serta masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang JPH tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan jenis-jenis produk apa saja yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH.
- d. Bahwa menurut Pemerintah, tidak terdapat kerugian konsitusional dari Pemohon jika dikaitkan dengan Pasal 28F karena pasal yang menjadi batu uji tersebut memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga negara yang berkedudukan sama dengan Pemohon. Yang ingin mendapatkan informasi yang berkaitan dengan jenis-jenis produk apa saja yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH.

Tiga. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dengan adanya ketentuan yang mengharuskan pendaftaran untuk mendapat sertifikasi halal, maka menimbulkan konsekuensi biaya-biaya yang harus ditanggung oleh para pelaku usaha. Yang pada akhirnya menjadi beban bagi konsumen. Terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Bahwa beban sertifikasi halal merupakan suatu konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelaku usaha untuk memperoleh jaminan produk yang dihasilkannya berkualitas, terjamin kesehatannya, dan juga terjamin kehalalannya.
- b. Bahwa biaya produksi atas suatu produk terdiri dari berbagai unsur, yang tidak hanya dipengaruhi oleh biaya kewajiban melakukan sertifikasi halal. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead, merupakan beberapa komponen biaya yang memengaruhi harga jual suatu produk. Sehingga apabila Pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya kewajiban sertifikasi halal dapat menyebabkan biaya yang harus ditanggung oleh pelaku usaha menjadi lebih besar dan yang pada akhirnya menjadi beban bagi konsumen, maka hal tersebut menjadi tidak berdasar.
- c. Menurut Pemerintah, komponen biaya itu tidak sebanding dengan biaya yang diperoleh untuk memproduksi suatu produk, tidaklah dapat diukur hanya dengan berpatokan pada adanya kewajiban sertifikasi halal yang dilakukan oleh pelaku usaha. Atau dengan kata lain, biaya-biaya yang ditanggung oleh pelaku usaha tidaklah sepenuhnya terbebani dengan adanya kewajiban sertifikasi halal.
- d. Bahwa beban biaya sertifikasi halal tidaklah menjadi beban utama bagi pelaku usaha dengan skala besar. Karena pelaku usaha skala besar dalam memproduksi suatu produk dilakukan dengan skala besar. Sehingga dengan besarnya produksi yang dihasilkan tersebut, tentunya beban biaya sertifikasi halal tidaklah menjadi beban utama. Oleh karena itu, tidak relevan apabila biaya sertifikasi dijadikan beban utama dalam proses produksi halal.
- e. Bahwa bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak mampu menanggung beban biaya sertifikasi halal dalam ketentuan Pasal 44 Undang-Undang JPH telah diatur mengenai kesempatan untuk

mendapatkan fasilitas bantuan sertifikasi halal yang diatur selanjutnya dalam peraturan pemerintah. Pelaku usaha mikro dan kecil yang berhak menerima fasilitas bantuan sertifikasi halal didasarkan pada kriteria usaha mikro dan kecil yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Undang-Undang JPH telah ditentukan pihak-pihak yang dapat memberikan fasilitas bantuan biaya sertifikasi halal kepada pelaku usaha mikro dan kecil, yaitu pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, komunitas, dan bantuan lainnya.
- g. Bahwa terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan tidak halal, maka pelaku usaha tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang JPH dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikasi halal. Dengan kata lain, tidak ada beban biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha tersebut untuk sertifikasi halal. Yang ada adalah kewajiban bagi pelaku usaha tersebut untuk mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya tersebut.
- h. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah, beban biaya sertifikasi halal hanya ditanggung oleh pelaku usaha menengah, dan besar, atau pelaku usaha mikro, dan kecil yang mampu mengajukan permohonan sertifikasi halal. Bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak mampu menanggung beban biaya sertifikasi halal dalam Undang-Undang JPH terdapat fasilitasi bantuan biaya sertifikasi halal. Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang tidak halal, tidak ada beban biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha tersebut untuk sertifikasi halal. Sedangkan terhadap biaya sertifikasi halal yang harus ditanggung oleh para pelaku usaha, bukanlah menjadi faktor utama/pokok yang memengaruhi harga jual suatu produk walaupun terdapat biaya sertifikasi halal. Pada kenyataannya, masyarakat pada umumnya telah mendapatkan jaminan, kepastian, perlindungan, dan keadilan dalam menentukan suatu produk akan digunakan/dikonsumsi.

Empat. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 4 telah menciptakan hukum baru mengenai jenis-jenis produk, seperti obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, jasa, dan barang gunaan yang halal/haram, yang tidak diatur dalam Alquran dan hadis. Karena pada dasarnya, menurut Pemohon, penentuan halal/haramnya sesuatu adalah hak prerogatif dari Allah. Terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Pemerintah, hal itu bukanlah persoalan konstitusional karena semata-mata hanya merupakan penafsiran dari Pemohon.

- b. Bahwa Pemohon tidak memahami bahwa Alquran dan hadis bukan merupakan kitab hukum yang berisi ketentuan-ketentuan detail yang dapat dipedomani secara langsung. Alquran dan hadis merupakan sebuah kitab suci yang ketentuannya tidak hanya banyak bersifat global atau mujmal, tetapi juga multitafsir. Karena itu, maka dibutuhkan pemaknaan dan penafsiran dalam implementasinya yang multitafsir. Ayat-ayat yang mengandung multitafsir atau mutasyabihat tersebut, masih memerlukan penjabaran/penafsiran dalam penerapannya.
- c. Pada dasarnya, adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk melaksanakan sertifikasi halal, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang JPH adalah untuk memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi, dan digunakan masyarakat, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal, yang hal itu sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tanpa adanya ketentuan yang mengatur kewajiban melaksanakan sertifikasi halal, niscaya tujuan negara untuk memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang digunakan/dikonsumsi tidak akan terwujud. Dengan kata lain, penyelenggaraan JPH di Republik Indonesia dilaksanakan tanpa terkecuali dan wajib diikuti oleh pelaku usaha yang memproduksi barang dan/atau ... dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang/gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Lima. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dengan tidak didefinisikannya makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetika, jasa, dan barang/gunaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang JPH menciptakan ketidakpastian mengenai lingkup Undang-Undang JPH, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Bahwa menurut pemerintah definisi makanan, minuman, obat, kosmetik ... kos ... kosmetika, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetika, jasa dan barang/gunaan sudah jelas dan tidak perlu didefinisikan lebih lanjut.
- b. Bahwa tidak dide ... didefinisikannya makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetika, jasa dan barang/gunaan bukanlah persoalan konstitusional review, tetapi merupakan legislatif review.
- c. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang JPH adalah pasal yang termuat dalam ketentuan umum. Ketentuan umum dalam lampiran 2 angka 98 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berisi mengenai

batasan pengertian dan definisi sehingga materi muatan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang JPH merupakan materi muatan yang telah mendefinisikan yang dimaksud dengan produk.

Enam. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang JPH sepanjang kata "selain" telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena yang haram menurut ketentuan a quo telah membatasi Pemohon yang tidak mempunyai batasan halal dan tidak halal. Terhadap dalil Pemohon tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang JPH berbunyi, "Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri." Berdasarkan uraian pasal tersebut, pada dasarnya Undang-Undang JPH telah mendelegasikan kepada menteri untuk menetapkan lebih lanjut mengenai bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan.
- b. Bahwa terhadap hewan yang ditetapkan di luar Pasal 18 ayat (1) masuk dalam kriteria perbedaan pandangan atau khilafiah. Oleh karena itu, spesifikasinya menunggu penetapan menteri. Menteri berhak sesuai amanat Undang-Undang JPH dapat menetapkan norma-norma yang baru sesuai perkembangan. Dengan penetapan menteri itu berarti ada kepastian hukum.
- c. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang JPH bentuk pendelegasian kewenangan dari undang-undang kepada peraturan yang lebih rendah dari undang-undang yang hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu dalam lampiran 2 angka 198 yang berbunyi, "Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah."
- d. Bahwa dengan adanya pendelegasian kewenangan kepada peraturan yang lebih rendah dari undang-undang tersebut memudahkan pengaturan terkait hal-hal yang bersifat implementatif yang muncul kemudian di masyarakat untuk pengaturannya. Hal ini dikarenakan setiap kali penetapan bahan yang haram tidak mungkin selalu dengan mengubah undang-undang sehingga adanya bentuk pendelegasian kewenangan pada menteri (peraturan menteri) untuk menetapkan lebih lanjut mengenai bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan, maka telah memberikan kepastian hukum tentang adanya pengaturan mengenai bahan yang bers ... berasal dari hewan, tumbuhan, atau berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi atau proses rekayasa genen ... genetik yang diharamkan yang berpotensi muncul kemudian sebagai akibat adanya perkembangan di dalam masyarakat.

- e. Berdasarkan seluruh uraian tersebut ketentuan dalam ... ketentuan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) maupun Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang JPH pada dasarnya telah memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk dengan tetap mengacu pada perkembangan di dalam masyarakat dan munculnya persoalan baru mengenai bahan yang bersumber dari hewan atau tumbuhan yang dihalalkan atau tidak dihalalkan sehingga menurut pemerintah terhadap dalil Pemohon tersebut nyatanya tidak berdasar.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas menurut Pemerintah, diktum, menimbang huruf b Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 3 huruf a, Pasal 4, dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang JPH tidak mengurangi, menghilangkan, membatasi, mempersulit maupun merugikan hak dan kewenangan ... kewenangan Pemohon dalam rangka dalam melaksanakan aktivitasnya sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28F, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

IV. Petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima keterangan presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan diktum menimbang huruf b Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 3 huruf a, Pasal 4, dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang JPH tidak bertentangan dengan Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28F, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian keterangan ini, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. Jakarta, 4 Mei 2017, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ditandatangani Yasonna H. Laoly.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Sekjen, silakan duduk. Dari meja Hakim ada yang akan ditanyakan? Cukup, ya? Baik.

Sebelum saya akhiri persidangan ini, perlu saya sampaikan ada permohonan dari lembaga Advokasi Halal atau Indonesia Halal Watch

untuk mengajukan permohonan, supaya dapat diterima menjadi Pihak Terkait. Atas dasar permohonan ini, maka Majelis telah menentukan lembaga ini bisa menjadi Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017. Untuk itu, nanti akan kita dengar keterangannya pada persidangan yang akan datang.

Dari Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi dalam persidangan yang akan datang?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Saya pikir, saya harus mempertimbangkan dulu jawaban-jawaban dari yang ada, Pak. Karena saya pikir, kalau ahli, saya enggak tahu apa keperluannya ahli. Karena ini normatif saja saya pikir urusannya, saya hanya melihat pada undang-undangnya seperti apa tertulis redaksinya. Dan ini, kecuali ahli agama tentu, itu mungkin perlu, tapi saya tidak punya ahli agama, saya tidak tahu apakah Pemerintah atau mungkin sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, saya pikir, Mahkamah Konstitusi dapat membentuk panel sendiri, saya pikir, panel ahli. Saya pikir, ya, dalam pemahaman saya mungkin Mahkamah Konstitusi punya ... apa ... panel ahli untuk mem ... mem ... membuat jelas semua persoalannya.

Jadi, saya tidak menyediakan saksi/ahli, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Jadi, menurut Undang-Undang MK, Pemohon untuk memperkuat dalil-dalilnya bisa mengajukan ahli atau saksi, ya. Tapi juga untuk DPR dan Pemerintah mempunyai hak yang sama.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Ya, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi kalau memang Mahkamah masih memerlukan (...)

20. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Ya.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Penjelasan lebih lanjut atau wawasan yang lebih dari itu, Mahkamah juga bisa memandang perlu untuk Mahkamah meminta ahli sendiri, ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Ya, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau tidak, juga kita anggap selesai dan sudah tidak perlu ... apa ... Mahkamah meminta ahli untuk ... ya. Jadi, Pemohon pada pokoknya tidak (...)

24. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Pada prinsipnya tidak.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Tapi kalau saya mungkin masih bisa memikirkan kembali, tapi saya pikir (...)

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Masalahnya begini, pada persidangan yang akan datang harus ... karena agendanya untuk mendengarkan ... giliran agendanya mendengarkan keterangan ahli atau saksi dari Pemohon.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Saya kalau begitu, tidak ada, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Saya tidak ada yang (...)

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Baik, kalau begitu. Dari Pemerintah akan memajukan ahli atau saksi?

32. PEMERINTAH: ACHMAD GUNARYO

Yang Mulia. Saya rasa dari Pihak Pemerintah ingin mendengar dari keterangan dari pihak yang terkait, Yang Mulia sebutkan tadi. Kemudian, saya rasa kalau memang dirasa cukup, kami juga tidak perlu untuk mendatangkan ahli.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini kita begini. Agendanya kalau hanya besok hanya mendengarkan keterangan Pihak Terkait, itu nanti anu ... tidak efisien dalam persidangan ini, sehingga kita minta kalau memang Pemerintah tidak, juga tidak apa-apa, ya?

34. PEMERINTAH: ACHMAD GUNARYO

Tidak perlu, Pak.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak perlu, ya? Baik. Kalau begitu, satu-satunya agenda berikutnya, kita akan mendengarkan keterangan DPR dan keterangan dari Pihak Terkait yang sudah kita setuju untuk menjadi Pihak Terkait dalam perkara ini, ya.

Baik, kalau begitu, ahli tidak ajukan, baik oleh Pemohon maupun oleh Pemerintah. Bisa saja nanti Pihak Terkait mengajukan ahli, nanti setelah dia mengajukan ... menyampaikan keterangannya akan kita tanya, apakah akan mengajukan ahli yang mendukung dari keterangan Pihak Terkait itu, ya.

Baik. Persidangan yang akan datang, Kamis, 18 Mei 2017, pada pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan DPR, kemudian keterangan Pihak Terkait. Saya ulangi, sidang yang akan datang, Kamis, 18 Mei 2017 pada pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan keterangan Pihak Terkait.

Ya, Pemohon cukup, ya? Baik, dari Pemerintah sementara cukup, ya? baik. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.46 WIB

Jakarta, 4 Mei 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.